



P U T U S A N
Nomor 447/Pid.Sus/2023/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SONI ASRI YAYANTO Als SONI Bin YONO;
2. Tempat lahir : Sungailiat;
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun/ 28 Agustus 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Sri Pemandang RT 003 Kelurahan Sri Menanti
Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;

Terdakwa selama pemeriksaan perkaranya di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa yaitu Budiana Rachmawaty, SH. MH, Octavianie Kantnova Kevinawaty, SH. MH., Afdarita, SH. dan Syaidah Irma, SH., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Budiana Rachmawaty,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. & Rekan yang beralamat di Jalan Melati No. 258 Bukit Baru Atas Kota Pangkalpinang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 149/SK/LPHP/PH/XII/2023/PKP tanggal 8 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 447/Pid.Sus/2023/PN Sgl tanggal 4 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 447/Pid.Sus/2023/PN Sgl tanggal 4 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Soni Asri Yayanto Als Soni Bin Yono** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Soni Asri Yayanto Als Soni Bin Yono** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** potong masa tahanan yang telah dijalani dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) buah plastik klip bening berukuran kecil berisikan kristal putih narkotika jenis sabu;
 - 3 (tiga) buah potongan sedotan warna hijau;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna merah;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna biru;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna kuning;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo 2007 warna biru dongker;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek CS One warna kuning hitam;
Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar Pengucapan Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama melanggar pasal 114 ayat (1) UU Narkotika dan selanjutnya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman penjara selama 3 (Tiga) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000 (Delapan Ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan atau dijatuhi pidana yang seringan-ringannya;

Telah mendengar Tanggapan Jaksa Penuntut Umum/ Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya ;

Telah mendengar Duplik yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pembuktian unsur-unsur dakwaan yang menurut Majelis Hakim terbukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa Soni Asri Yayanto Als Soni Bin Yono pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 17.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 bertempat di rumah yang beralamat di Jl Sri Pemandang Rt 003 Kel Sri Menanti Kec Sungailiat Kab Bangka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, telah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu”**, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa mendapat telepon dari Sdr Rahel (DPO) yang meminta kepada terdakwa “tol bant uku jual shabu ku ok selama 1 minggu jadilah untuk membeli sepatu anak ka sambil nunggu tangan ka sembuh ku pacak lah nagasih upah ka Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kalua sudah 1 minggu ka begawe dan ade bahan (shabu) untuk pakai ka dari ku” kemudian dijawab oleh terdakwa

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"aok lah Cuma seminggu ku bantu jual bahan ka", pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 12.30 wib terdakwa mendapat telepon dari Sdr Rahel meminta mengambil bahan narkoba shabu di dalam tempat sampah di Jalan Perbakin Imam Bonjol, setelah narkoba shabu milik sdr Rahel diambil oleh terdakwa selanjutnya terdakwa membawa kerumah untuk dipecah menjadi 13 paket kecil potongan sedotan yang berisikan narkoba shabu setelah selesai terdakwa menelpon sdr Rahel untuk memastikan jumlah paket yang siap untuk dilempar, sekitar pukul 13.00 wib terdakwa diminta oleh Sdr Rahel untuk melempar narkoba tersebut ketitik yang sudah ditentukan selanjutnya terdakwa melemparkan narkoba jenis shabu sebanyak 7 paket dikarnakan handphone terdakwa habis batrai, terdakwa pulang kerumah untuk mengecas handphone, sekitar pukul 17.45 wib pada saat terdakwa ingin melempar narkoba jenis shabu sebanyak 6 paket tiba-tiba anggota kepolisian datang kerumah terdakwa dan diamankan terdakwa, tidak lama saksi Ragil Sara Denta (Ketua Rt) dan dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan seputaran tempat dimana terdakwa diamankan, pada saat dilakukan penggeledahan telah ditemukan 3 (tiga) buah potongan sedotan warna hijau yang berisikan 3 (tiga) buah plasrik klip bening berukuran kecil berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah potongan sedotan warna merah yang berisikan, 1 (satu) buah plastic klip bening berukuran kecil berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah potongan sedotan warna biru yang berisikan, 1 (satu) buah plastic klip bening berukuran kecil berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah potongan sedotan warna kunign yang berisi 1 (satu) buah plastic bening berukuran kecil berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merek vivo 2007 warna biru doker, 1 (satu) unit sepeda motor merek Cs On warna kuning hitam kemudian barang bukti dan terdakwa dibawa kekantor Sat Resnarkotika Polres Bangka;

- Bahwa keuntungan terdakwa menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I jenis sabu milik Sdr Rahel mendapatkan narkoba jenis sabu gratis atau 6-7 kali hisap sedangkan uang yang dijanjikan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terdakwa belum mendapatkan;
- Bahwa berdasarkan Riwayat Penimbangan/ Volume Sampel dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang terhadap 6 (enam) bungkus plastik strip bening ukuran kecil berisi kristal warna putih yang di duga Narkoba jenis sabu Tersangka Soni Asri Yayanto Als Soni Bin Yono dengan Nomor Sampel 23.087.11.16.05.0233.K dengan berat BB + wadah 1,38 gram, berat

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wadah 0,85 gram, berat BB Netto 0,53 gram, berat BB diuji 0,04 gram, dan berat BB Sisa 0,49 gram;

- Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Badan Pom Nomor R-PP.01.01.10A.10A1.10.23.2319 tanggal 5 Oktober 2023, dengan kesimpulan 6 (enam) bungkus plastic strip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu mengandung Metamfetamina termasuk Narkoba Goongan 1 Nomor urut 61 sesuai UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba milik Tsk An Soni Asri Yayanto Als Soni Bin Yono;
- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa Soni Asri Yayanto Als Soni Bin Yono pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 17.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 bertempat di rumah yang beralamat di Jl Sri Pemandang Rt 003 Kel Sri Menanti Kec Sungailiat Kab Bangka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, telah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu”**, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 12.30 wib terdakwa mendapat telepon dari Sdr Rahel meminta mengambil bahan narkoba shabu di dalam tempat sampah di Jalan Perbakin Imam Bonjol, setelah narkoba shabu milik sdr Rahel diambil oleh terdakwa selanjutnya terdakwa membawa kerumah untuk dipecah menjadi 13 paket kecil potongan sedotan yang berisikan narkoba shabu setelah selesai terdakwa menelpon sdr Rahel untuk memastikan jumlah paket yang siap untuk dilempar, sekitar pukul 13.00 wib terdakwa diminta oleh Sdr Rahel untuk melempar narkoba tersebut ketitik yang sudah ditentukan selanjutnya terdakwa melemparkan narkoba jenis shabu sebanyak 7 paket dikarnakan handphone terdakwa habis batrai, terdakwa pulang kerumah untuk mengecas handphone, sekitar pukul 17.45 wib

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat terdakwa ingin melempar narkoba jenis shabu sebanyak 6 paket tiba-tiba anggota kepolisian datang kerumah terdakwa dan diamankan terdakwa, tidak lama saksi Ragil Sara Denta (Ketua Rt) dan dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan seputaran tempat dimana terdakwa diamankan, pada saat dilakukan penggeledahan telah ditemukan 3 (tiga) buah potongan sedotan warna hijau yang berisikan 3 (tiga) buah plasrik klip bening berukuran kecil berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah potongan sedotan warna merah yang berisikan, 1 (satu) buah plastic klip bening berukuran kecil berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah potongan sedotan warna biru yang berisikan, 1 (satu) buah plastic klip bening berukuran kecil berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah potongan sedotan warna kunign yang berisi 1 (satu) buah plastic bening berukuran kecil berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merek vivo 2007 warna biru doker, 1 (satu) unit sepeda motor merek Cs On warna kuning hitam kemudian barang bukti dan terdakwa dibawa kekantor Sat Resnarkoba Polres Bangka;

- Bahwa keuntungan terdakwa menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I jenis sabu milik Sdr Rahel mendapatkan narkoba jenis sabu gratis atau 6-7 kali hisap sedangkan uang yang dijanjikan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terdakwa belum mendapatkan;
- Bahwa berdasarkan Riwayat Penimbangan/ Volume Sampel dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang terhadap 6 (enam) bungkus plastik strip bening ukuran kecil berisi kristal warna putih yang di duga Narkoba jenis sabu Tersangka Soni Asri Yayanto Als Soni Bin Yono dengan Nomor Sampel 23.087.11.16.05.0233.K dengan berat BB + wadah 1,38 gram, berat wadah 0,85 gram, berat BB Netto 0,53 gram, berat BB diuji 0,04 gram, dan berat BB Sisa 0,49 gram;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Badan Pom Nomor R-PP.01.01.10A.10A1.10.23.2319 tanggal 5 Oktober 2023, dengan kesimpulan 6 (enam) bungkus plastik strip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu mengandung Metamfetamina termasuk Narkoba Golongan 1 Nomor urut 61 sesuai UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba milik Tsk An Soni Asri Yayanto Als Soni Bin Yono;
- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Justus Melciano Als Justus Bin Paul Saiya, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan saksi bersama saksi Supardi serta beberapa anggota Satresnarkotika Polres Bangka telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 17.45 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Sri Pemandang Kelurahan Sri Menanti Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi menerima informasi dari masyarakat di Jalan Sri Pemandang Kelurahan Sri Menanti Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi beserta tim langsung ke alamat yang dimaksud dan sesampainya di lokasi saksi beserta tim mengamati salah satu laki-laki yang berada di suatu rumah di alamat yang dimaksud setelah itu saksi dan tim langsung mengamankan seorang laki-laki yaitu Terdakwa dan salah satu tim mendatangi rumah Ketua RT setempat yaitu saksi Ragil Sara Denta ntuk menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi Ragil Sara Denta tiba di rumah Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah potongan sedotan warna hijau yang berisikan 3 (tiga) plastik klip bening berukuran kecil berisikan kristal putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah potongan sedotan warna merah yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil berisikan kristal putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah potongan sedotan warna biru yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kristal putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah potongan sedotan warna kuning yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil berisikan kristal putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk Vivo 2007 warna biru dongker, 1 (satu) unit sepeda motor merk CS One warna kuning hitam;

- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis shabu yang ditemukan di rumah Terdakwa berasal dari Sdr. Rahel (DPU) dimana Sdr. Rahel (DPO) meminta kepada Terdakwa untuk menjual narkoba jenis sabu miliknya tersebut;
- Bahwa Terdakwa atas narkoba jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Supardi Bin Indra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan saksi bersama saksi Justus Melciano Als Justus serta beberapa anggota Satresnarkoba Polres Bangka telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 17.45 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Sri Pemandang Kelurahan Sri Menanti Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi menerima informasi dari masyarakat di Jalan Sri Pemandang Kelurahan Sri Menanti Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu, selanjutnya saksi beserta tim langsung ke alamat yang dimaksud dan sesampainya di lokasi saksi beserta tim mengamati salah satu laki-laki yang berada di suatu rumah di alamat yang dimaksud setelah itu saksi dan tim langsung mengamankan seorang laki-laki yaitu Terdakwa dan salah satu tim mendatangi rumah Ketua RT setempat yaitu saksi Ragil Sara Denta untuk menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi Ragil Sara Denta tiba di rumah Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah potongan sedotan warna hijau yang berisikan 3 (tiga) plastik klip bening berukuran kecil berisikan kristal putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah potongan sedotan warna merah yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil berisikan kristal putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah potongan sedotan warna biru yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil berisikan kristal putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah potongan sedotan warna kuning yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil berisikan kristal putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk Vivo 2007 warna biru dongker, 1 (satu) unit sepeda motor merk CS One warna kuning hitam;
- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis shabu yang ditemukan di rumah Terdakwa berasal dari Sdr. Rahel (DPU) dimana Sdr. Rahel (DPO) meminta kepada Terdakwa untuk menjual narkoba jenis shabu miliknya tersebut;
- Bahwa Terdakwa atas narkoba jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Ragil Sara Denta, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi merupakan Ketua RT 003 Rw 000 di Jalan Sri Pemandang Kelurahan Sri Menanti Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka dimana Terdakwa merupakan warga saksi;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian penangkapan yang dilakukan oleh anggota Satresnarkoba Polres Bangka terhadap Terdakwa saat itu saksi didatangi oleh salah satu anggota kepolisian ke rumah saksi dan di sana saksi diminta untuk menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sri Pemandang Kelurahan Sri Menanti Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka,;
- Bahwa saat saksi sampai di rumah Terdakwa, saksi menyaksikan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah potongan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2023/PN Sgl



sedotan warna hijau yang berisikan 3 (tiga) plastik klip bening berukuran kecil berisikan kristal putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah potongan sedotan warna merah yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil berisikan kristal putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah potongan sedotan warna biru yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil berisikan kristal putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah potongan sedotan warna kuning yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil berisikan kristal putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk Vivo 2007 warna biru dongker, 1 (satu) unit sepeda motor merk CS One warna kuning hitam;

- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh barang bukti tersebut milik Terdakwa sehingga selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polres Bangka;
- Bahwa Terdakwa atas narkoba jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan:

- Riwayat Penimbangan/ Volume Sampel dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang terhadap 6 (enam) bungkus plastik strip bening ukuran kecil berisi kristal warna putih Narkoba jenis shabu dalam perkara Tersangka Soni Asri Yayanto Als Soni Bin Yono dengan Nomor Sampel 23.087.11.16.05.0233.K dengan berat BB + wadah 1,38 gram, berat wadah 0,85 gram, berat BB Netto 0,53 gram, berat BB diuji 0,04 gram, dan berat BB Sisa 0,49 gram;
- Sertifikat Pengujian Badan Pom Nomor R-PP.01.01.10A.10A1.10.23.2319 tanggal 5 Oktober 2023, dengan kesimpulan 6 (enam) bungkus plastik strip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu mengandung Metamfetamina termasuk Narkoba Goongan 1 Nomor urut 61 sesuai UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satresnarkotika Plores Bangka karena tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 17.45 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sri Pemandang Kelurahan Sri Menanti Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan yang disaksikan Ketua RT setempat yaitu saksi Ragil Sara Denta ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah potongan sedotan warna hijau yang berisikan 3 (tiga) plastik klip bening berukuran kecil berisikan kristal putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah potongan sedotan warna merah yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil berisikan kristal putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah potongan sedotan warna biru yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil berisikan kristal putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah potongan sedotan warna kuning yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil berisikan kristal putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk Vivo 2007 warna biru dongker, 1 (satu) unit sepeda motor merk CS One warna kuning hitam;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. Rahel (DPO) dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. Rahel (DPO) yang meminta kepada Terdakwa "Tolong bantu aku jual shabu ku ok selama 1 minggu jadilah untuk membeli sepatu anak ka sambil nunggu tangan ka sembuh ku pacak lah nagasih upah ka Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kalau sudah 1 minggu ka begawe dan ade bahan (shabu) untuk pakai ka dari ku" kemudian dijawab oleh Terdakwa "Aok lah cuma seminggu ku bantu jual bahan ka";;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. Rahel (DPO) yang meminta Terdakwa untuk mengambil bahan narkotika shabu di dalam tempat sampah di Jalan Perbakin Imam Bonjol, setelah narkotika shabu milik Sdr. Rahel (DPO) diambil oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut ke rumah untuk dipecah menjadi 13 (tiga belas) paket kecil potongan sedotan yang berisikan narkotika shabu, setelah selesai kemudian Terdakwa menelpon Sdr. Rahel (DPO) untuk memastikan jumlah paket yang siap untuk dilempar;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa diminta oleh Sdr Rahel untuk melempar narkoba jenis shabu tersebut ke titik yang sudah ditentukan selanjutnya Terdakwa melemparkan narkoba jenis shabu sebanyak 7 (tujuh) paket, dikarenakan handphone Terdakwa habis baterai maka Terdakwa pulang ke rumah untuk mengecharge handphone;
- Bahwa sekitar pukul 17.45 WIB pada saat Terdakwa akan melempar narkoba jenis shabu sebanyak 6 (enam) paket tiba-tiba datang anggota kepolisian ke rumah Terdakwa dan kemudian mengamankan Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan saksi Ragil Sara Denta yang merupakan Ketua RT dan akhirnya ditemukan barang bukti sebagaimana tersebut dan Terdakwa dibawa ke Polres Bangka;
- Bahwa keuntungan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut adalah mendapatkan narkoba jenis shabu gratis atau 6-7 kali hisap sedangkan uang yang dijanjikan sebesar Rp 500.000, 00 (lima ratus ribu rupiah) belum Terdakwa terima;
- Bahwa Terdakwa atas narkoba jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat Dakwaannya Jaksa/ Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 6 (enam) buah plastik klip bening berukuran kecil berisikan kristal putih narkoba jenis sabu;
- 3 (tiga) buah potongan sedotan warna hijau;
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna merah;
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna biru;
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna kuning;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo 2007 warna biru dongker;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk CS One warna kuning hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan.;



Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan tersebut telah diperlihatkan pula kepada para saksi dan Terdakwa di persidangan dan atas barang bukti tersebut para saksi dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 17.45 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sri Pemandang Kelurahan Sri Menanti Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bangka diantaranya saksi Justus Melciano Als Justus dan saksi Supardi karena menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan yang disaksikan Ketua RT setempat yaitu saksi Ragil Sara Denta ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah potongan sedotan warna hijau yang berisikan 3 (tiga) plastik klip bening berukuran kecil berisikan kristal putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah potongan sedotan warna merah yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil berisikan kristal putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah potongan sedotan warna biru yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil berisikan kristal putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah potongan sedotan warna kuning yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil berisikan kristal putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk Vivo 2007 warna biru dongker, 1 (satu) unit sepeda motor merk CS One warna kuning hitam;
- Bahwa benar barang bukti narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. Rahel (DPO) dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. Rahel (DPO) yang meminta kepada Terdakwa "Tolong bantu aku jual shabu ku ok selama 1 minggu jadilah untuk membeli sepatu anak ka sambil nunggu tangan ka sembuh ku pacak lah nagasih upah ka Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kalau sudah 1 minggu ka begawe dan ade bahan (shabu) untuk pakai ka dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ku” kemudian dijawab oleh Terdakwa “Aok lah cuma seminggu ku bantu jual bahan ka”;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. Rahel (DPO) yang meminta Terdakwa untuk mengambil bahan narkoba shabu di dalam tempat sampah di Jalan Perbakin Imam Bonjol, setelah narkoba shabu milik Sdr. Rahel (DPO) diambil oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa membawa narkoba jenis shabu tersebut ke rumah untuk dipecah menjadi 13 (tiga belas) paket kecil potongan sedotan yang berisikan narkoba shabu, setelah selesai kemudian Terdakwa menelpon Sdr. Rahel (DPO) untuk memastikan jumlah paket yang siap untuk dilempar. Sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa diminta oleh Sdr Rahel untuk melempar narkoba jenis shabu tersebut ke titik yang sudah ditentukan selanjutnya Terdakwa melemparkan narkoba jenis shabu sebanyak 7 (tujuh) paket, dikarenakan handphone Terdakwa habis baterai maka Terdakwa pulang ke rumah untuk mengecharge handphone;
- Bahwa benar sekitar pukul 17.45 WIB pada saat Terdakwa akan melempar narkoba jenis shabu sebanyak 6 (enam) paket tiba-tiba datang anggota kepolisian ke rumah Terdakwa dan kemudian mengamankan Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan saksi Ragil Sara Denta yang merupakan Ketua RT dan akhirnya ditemukan barang bukti sebagaimana tersebut di atas dan Terdakwa dibawa ke Polres Bangka;
- Bahwa benar keuntungan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut adalah mendapatkan narkoba jenis shabu gratis atau 6-7 kali hisap sedangkan uang yang dijanjikan sebesar Rp 500.000, 00 (lima ratus ribu rupiah) belum Terdakwa terima
- Bahwa benar Terdakwa atas narkoba jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa benar terhadap barang bukti dalam perkara Terdakwa ini telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil sebagaimana dalam:
 - Riwayat Penimbangan/ Volume Sampel dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang terhadap 6 (enam) bungkus plastik strip bening ukuran kecil berisi kristal warna putih Narkoba jenis shabu dalam perkara Tersangka Soni Asri Yayanto Als Soni Bin Yono dengan Nomor Sampel 23.087.11.16.05.0233.K dengan berat BB + wadah 1,38 gram, berat wadah 0,85 gram, berat BB Netto 0,53 gram, berat BB diuji 0,04 gram, dan berat BB Sisa 0,49 gram;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Pengujian Badan Pom Nomor R-PP.01.01.10A.10A1.10.23.2319 tanggal 5 Oktober 2023, dengan kesimpulan 6 (enam) bungkus plastik strip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu mengandung Metamfetamina termasuk Narkoba Goongan 1 Nomor urut 61 sesuai UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka konsekuensi pembuktiannya adalah Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang seluruh unsur-unsurnya menurut keyakinan Majelis Hakim terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa yaitu Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri di persidangan telah menerangkan bahwa Terdakwa tersebut adalah subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa SONI ASRI YAYANTO Als SONI Bin YONO ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2023/PN Sgl



terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut **Van Hattum** sebagaimana dikutip **P.A.F. Lamintang** dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa dalam **Pasal 1 angka 1** Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa dalam **Pasal 7** Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan secara khusus **Pasal 8** Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa di dalam melakukan perbuatannya Terdakwa seharusnya mempunyai ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan ternyata peruntukannya oleh Terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas diketahui jika Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 17.45 WIB di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sri Pemandang Kelurahan Sri Menanti Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bangka diantaranya saksi Justus Melciano Als Justus dan saksi Supardi karena menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengeledahan yang disaksikan Ketua RT setempat yaitu saksi Ragil Sara Denta ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah potongan sedotan warna hijau yang berisikan 3 (tiga) plastik klip bening berukuran kecil berisikan kristal putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah potongan sedotan warna merah yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil berisikan kristal putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah potongan sedotan warna biru yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil berisikan kristal putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah potongan sedotan warna kuning yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil berisikan kristal putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk Vivo 2007 warna biru dongker, 1 (satu) unit sepeda motor merk CS One warna kuning hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. Rahel (DPO) yang rencananya akan Terdakwa lempar sesuai arahan dari Sdr. rahel (DPO);

Menimbang, bahwa saat ditanya oleh saksi Justus Melciano Als Justus dan saksi Supardi mengenai ijin atas narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga apabila salah satu dari perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga apabila salah satu dari perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini telah pula terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam lampiran I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam daftar narkotika Golongan I point 61 disebutkan METAMFETAMINA adalah termasuk narkotika Golongan I (satu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas diketahui jika barang bukti berupa 6 (enam) buah plastik klip bening berukuran kecil berisikan kristal putih narkotika jenis sabu yang diamankan dari Terdakwa merupakan sisa narkotika jenis shabu yang belum Terdakwa lemparkan dimana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Rahel (DPO) dan sebagai imbalannya Terdakwa akan mendapatkan Rp 500.000, 00 (lima ratus ribu rupiah) apabila semua paket narkotika jenis shabu sudah habis dilempar;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. Rahel (DPO) yang meminta kepada Terdakwa "Tolong bantu aku jual shabu ku ok selama 1 minggu jadilah untuk membeli sepatu anak ka sambil nunggu tangan ka sembuh ku pacak lah nagasih upah ka Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kalau sudah 1 minggu ka begawe dan ade bahan (shabu) untuk pakai ka dari ku" kemudian dijawab oleh Terdakwa "Aok lah cuma seminggu ku bantu jual bahan ka". Kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. Rahel (DPO) yang meminta Terdakwa untuk mengambil bahan narkotika shabu di dalam tempat sampah di Jalan Perbakin Imam Bonjol, setelah narkotika shabu milik Sdr. Rahel (DPO) diambil oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut ke rumah untuk dipecah menjadi 13 (tiga belas) paket kecil potongan sedotan yang berisikan narkotika shabu, setelah selesai kemudian Terdakwa menelpon Sdr. Rahel (DPO) untuk memastikan jumlah paket yang siap untuk dilempar. Sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa diminta oleh Sdr. Rahel untuk melempar narkotika jenis shabu tersebut ke titik yang sudah ditentukan selanjutnya Terdakwa melemparkan narkotika jenis shabu sebanyak 7 (tujuh) paket, dikarenakan handphone Terdakwa habis baterai maka Terdakwa pulang ke rumah untuk mengecharge handphone;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 17.45 WIB pada saat Terdakwa akan melempar narkotika jenis shabu sebanyak 6 (enam) paket tiba-tiba datang anggota kepolisian ke rumah Terdakwa dan kemudian mengamankan Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan saksi Ragil Sara Denta yang merupakan Ketua RT dan akhirnya ditemukan barang bukti sebagaimana tersebut di atas dan Terdakwa dibawa ke Polres Bangka;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara Terdakwa ini telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil sebagaimana dalam:

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Riwayat Penimbangan/ Volume Sampel dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang terhadap 6 (enam) bungkus plastik strip bening ukuran kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis shabu dalam perkara Tersangka Soni Asri Yayanto Als Soni Bin Yono dengan Nomor Sampel 23.087.11.16.05.0233.K dengan berat BB + wadah 1,38 gram, berat wadah 0,85 gram, berat BB Netto 0,53 gram, berat BB diuji 0,04 gram, dan berat BB Sisa 0,49 gram;
- Sertifikat Pengujian Badan Pom Nomor R-PP.01.01.10A.10A1.10.23.2319 tanggal 5 Oktober 2023, dengan kesimpulan 6 (enam) bungkus plastik strip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika Goongan 1 Nomor urut 61 sesuai UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas telah terbukti Terdakwa adalah sebagai perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu milik Sdr. Rahel (DPO) dan barang bukti narkotika jensi shabu yang ditemukan pada Terdakwa merupakan sisa paket narkotika jenis shabu yang belum dilempar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang mohon agar Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatannya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan Terdakwa telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dihukum untuk membayar pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) buah plastik klip bening berukuran kecil berisikan kristal putih narkotika jenis sabu, 3 (tiga) buah potongan sedotan warna hijau, 1 (satu) buah potongan sedotan warna merah, 1 (satu) buah potongan sedotan warna biru, 1 (satu) buah potongan sedotan warna kuning, 1 (satu) unit handphone merk Vivo 2007 warna biru dongker yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek CS One warna kuning hitam di persidangan diperoleh fakta merupakan milik Terdakwa maka ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SONI ASRI YAYANTO Als SONI Bin YONO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 9 (sembilan) bulan denda sebesar Rp 1.000.000.000, 00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) buah plastik klip bening berukuran kecil berisikan kristal putih narkotika jenis sabu;
 - 3 (tiga) buah potongan sedotan warna hijau;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna merah;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna biru;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna kuning;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo 2007 warna biru dongker;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk CS One warna kuning hitam;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024, oleh kami Utari Wiji Hastaningsih, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Sapperijanto, SH. MH. dan M. Alwi, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Padli, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, dihadiri Wawan Kurniawan, SH. MH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka dan di hadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS

Sapperijanto SH. MH.

Utari Wiji Hastaningsih, SH.

M. Alwi, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

Padli, SH.